
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Naurah Atia Armaya^a, Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H.^b, Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: naurahatia@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: hasnati@unilak.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: sandradewi@unilak.id

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

coaching
supervision
dental craftsman

Abstract

The problem's formulation in this paper is; First, how supervision carried out over dental craftsman in Bangkinang Kota District?; Second, what are the obstacles in implementing supervision of dental craftsman in Bangkinang Kota District?; Third, how to overcome obstacles in implementing supervision of dental craftsman in Bangkinang Kota District.. This research uses a sociological legal research method with a qualitative research approach. The results of this research are first, supervision carried out by the Kampar District Health Service is only carried out when the dentist applies for a permit. Then, based on the results of the author's observations, dental craftsman were still found who did not have permits and carried out work outside their authority. This shows that the supervision is still not being implemented well enough; secondly, there are several inhibiting factors that cause a lack of supervision, such as limited time, lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure, as well as a lack of synchronization of their licensing data recorded by the Kampar District Health Service with facts on the ground; third, the efforts made by the Kampar District Health Service in carrying out supervision are increasing human resources, improving supervision strategies, carrying out guidance to the community in general regarding dental work standards, giving advice to dental work organizations to pay attention to the licensing of their members, and carrying out preventive supervision by increasing data collection on the existence of dentists in Kampar Regency

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Pembinaan
Pengawasan
Tukang Gigi

Abstrak

Permasalahan dalam tulisan ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Kedua*, Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Ketiga*, Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian dalam tulisan ini memakai metode penelitian hukum sosiologis serta pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar hanya dilakukan ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan perizinan. Kemudian berdasarkan hasil observasi masih ditemukannya Tukang Gigi yang tidak memiliki izin dan melakukan pekerjaan di luar kewenangannya seperti memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi, penambalan gigi, dsb. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih belum cukup terlaksana dengan baik; *kedua*, Ada beberapa factor penghambat yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap Tukang gigi seperti Keterbatasan waktu, kurangnya Sumber Daya Manusia, belum cukupnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sinkronisasi data perizinan Tukang Gigi yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan fakta di lapangan; *ketiga*, Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperbaiki strategi pengawasan, memberi pembinaan kepada masyarakat secara umum tentang standar pekerjaan tukang gigi, memberikan imbauan kepada organisasi tukang gigi untuk memperhatikan perizinan anggota-anggotanya, serta melakukan pengawasan preventif dengan cara meningkatkan pendataan eksistensi tukang gigi yang ada di Kabupaten Kampar

PENDAHULUAN

Kesehatan ialah suatu hal yang menjadi kebutuhan primer di kehidupan manusia. Maka dari itu untuk melahirkan, memperkuat, dan derajat mengembangkan kesehatan masyarakat maka diperlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk kerjasama ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang untuk ikut andil dalam pelaksanaan upaya kesehatan baik secara perseorangan, masyarakat, maupun dalam pembangunan wawasan kesehatan. Kemudian Pasal 14 UUKesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam merancang, mengatur, mengurus, membina, dan mengawasi pengelolaan upaya kesehatan. Dengan adanya sinkronisasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan maka akan menciptakan derajat kesehatan yang layak kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diawasi dan dibina oleh

pemerintah supaya dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Contoh dari pelaku/orang yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional adalah tukang gigi¹. Tukang Gigi ialah sebuah pekerjaan yang mana keterampilan mereka diperoleh secara turun temurun².

Tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus telah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Namun kenyataannya masih ada TukangGigi di Kecamatan Bangkinang Kota yang tidak punya izin untuk melakukan pekerjaannya.

Tukang Gigi tidak diperbolehkan memberi pelayanan selain kewenangannya. Namun pada Kenyataannya, di Kecamatan Bangkinang Kota masih dapat ditemukan tempat praktik Tukang Gigi yang memberikan pelayanan di luar kewenangannya contohnya pelayanan pemasangan kawat gigi atau ortodonsia.

Padahal perawatan kawat gigi atau istilah yang dikenal adalah ortodonsia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang termasuk tukang gigi, karena tindakan ini merupakan kekhususan dalam kedokteran gigi untuk merapikan bentuk rahang, gigi, serta merapikan susunan gigi agar memperbaiki fungsi gigi secara optimal. Tindakan pemasangan kawat gigi sebenarnya adalah pekerjaan dokter gigi spesialis yang menggabungkan unsur seni dan pengetahuan medis³. Sehingga apabila dilakukan dengan sembarangan dan oleh pihak yang tidak kompeten akan dapat memberikan efek buruk pada kesehatan seperti memperburuk susunan gigi akibat tarikan pada gigi, merusak akar gigi, dsb.

Atas uraian masalah di atas, maka artikel ini ditulis dengan merumuskan tiga permasalahan yaitu; *Pertama*, bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Kedua*, Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Ketiga*, Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota?

Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian Hukum Sosiologis/Empiris adalah sebuah metode yang dipakai untuk menilik

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989> diakses pada 12 juli 2023, jam 15:39

² N Prawitanto, Praktek Tukang Gigi Ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Banjarsari, Kota Surakarta), *Jurnal Bevinding*, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm 95

³ Laura Mitchell, *An Introduction to Orthodontist*, (New York: Oxford University Press, 2007). Hlm 3.

hukum dalam arti real atau meneliti bagaimana sebuah hukum bekerja di masyarakat⁴. selanjutnya hasil data diannalisis dengan pendekatan secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada di lapangan.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota

G.R Terry merumuskan bahwa Pengawasan ialah suatu langkah untuk menentukan standar-standar yang harus dicapai, melakukan penilaian terhadap suatu penyelenggaraan dan mengerjakan perbaikan atau reformasi yang dibutuhkan agar suatu pelaksanaan tersebut terlaksana yang sesuai dengan rencana dan sinkron dengan standar⁵.

Menurut Siagian, pengawasan merupakan proses mengamati sebuah pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat bergerak sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya⁶.

Dalam hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pengawasan terhadap tukang gigi dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Secara Supervisi Berkala

Tukang Gigi menurut Ahli Soerjono Soekanto merupakan pekerja yang melaksanakann suatu pekerjaan dalam lapangan Kesehatan gigi namun tidak memiliki ijazah dari Dapartemen Kesehatan ataupun dari Lembaga Pendidikan yang diperkenankan oleh Dapartemen Kesehatan⁷. Tukang Gigi ini dibina, diawasi, dan diberikan izin oleh pemerintah yang berwenang

Wawancara dengan Dr. Alimora selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengatakan bahwa “Pengawasan terhadap tukang gigi dimulai dari adanya pelaporan dari masyarakat ataupun evaluasi, pengawasan tersebut dilakukan terhadap izin dan pelaksanaan pekerjaannya, pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi mereka adalah apa yang mereka boleh lakukan yaitu pembuatan gigi palsu dengan bahan tertentu, tidak boleh melakukan pencabutan gigi

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 150.

⁵ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm 131.

⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 19.

⁷ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 144.

dan tidak boleh adanya suntik menyuntik karena itu merupakan kewenangan dari tenaga medis”.⁸

Dr. Alimora menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan baik itu terhadap perizinannya maupun terhadap pelaksanaan pekerjaan tukang gigi. Beliau menambahkan meskipun masih ada beberapa kendala dalam melakukan pengawasan, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengusahakan untuk melakukan pengawasan secara langsung minimal 1 (satu kali).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Alimora, menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga melakukan pengawasan ketika tukang gigi mengajukan permohonan perizinan. Caranya adalah dengan melihat alat-alat yang akan mereka gunakan dan memberikan pembinaan apabila alat-alat tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya, kemudian dinas akan menegaskan kewenangan dari tukang gigi hanyalah sebatas membuat gigi palsu/tiruan dengan bahan tertentu, di luar dari itu akan menjadi kewenangan dokter gigi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Priyonggo selaku Tukang Gigi yang telah mempunyai Surat Izin Praktik berlokasi di Kecamatan Bangkinang Kota, ia menjelaskan bahwa “Dinas Kesehatan ada sekali melakukan visitasi dan evaluasi ke tempat praktik saya ketika mengajukan permohonan izin praktik. Dinas memeriksa alat-alat yang gunakan untuk membuat gigi tiruan selain itu juga memeriksa steril atau higienis tempat praktik saya.”⁹

Bayu Priyonggo menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar memang melakukan visitasi namun hanya sekali pada saat beliau mengajukan permohonan perizinan praktik tukang gigi, setelah itu belum ada pengawasan lanjutan sejak dia mendapatkan izin. Hal serupa juga dijelaskan oleh Tukang Gigi lain yakni Zainal Efendi.

2. Pengawasan Terhadap Perizinan Tukang Gigi

Secara teoritis, izin merupakan suatu hal pembolehan (khusus) dalam hal untuk berbuat sesuatu yang dilarang secara umum. Dalam arti luas, izin ialah suatu

⁸ Hasil Wawancara dengan Alimora, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 6 Mei 2024, jam 14.22, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

⁹ Hasil wawancara dengan Bayu Priyonggo, Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota, pada 25 Maret 2024, jam 13.23, di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

persetujuan atau pengesahan yang diberikan oleh pemerintah yang didasarkan dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah¹⁰.

Tukang Gigi yang menjalankan praktiknya haruslah mempunyai izin dari pemerintah. Terkait dengan jumlah data Tukang Gigi yang sudah punya Izin di Kecamatan Bangkinang Kota. Dalam wawancara dengan Afriadi selaku Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengatakan bahwa “Awal tahun 2024 hingga Mei 2024 sudah ada 11 Tukang Gigi yang mengajukan permohonan izin tukang gigi. Jumlah pasti keseluruhan Tukang Gigi itu seingat saya ada 40an namun kita tidak memiliki pembukuan datanya karena ada sebab. Jadi dulu para tukang gigi itu terakhir mengurus izin di tahun 2017 yang berlaku hingga 2019, kemudian di tahun 2020 mereka ingin memperpanjang izin lagi tetapi terjadi pandemi covid. Di tahun 2024 mereka datang lagi mulai mau mengurus izin, jadi untuk tahun ini ada 11 Tukang Gigi yang telah mengurus berkas perizinannya.”

Hasil wawancara dengan Afriadi menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar baru mulai melakukan pencatatan kembali terhadap jumlah izin Tukang Gigi pada tahun 2024 yang mana tukang gigi yang telah memiliki izin hanya 11 orang, sedangkan untuk tahun 2020-2023 tidak dilakukan dikarenakan adanya pandemi covid. Berikut ini hasil data jumlah Tukang Gigi yang sudah mengurus izin dan tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Tabel 1

NO	Kecamatan	Jumlah Tukang Gigi
1	Kecamatan Bangkinang Kota	2
2	Kecamatan Kampa	2
3	Kecamatan Tambang	2
4	Kecamatan Kampar	4
5	Kecamatan Tapung	1
	Total :	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 2024

¹⁰ Reni Agustina Harahap, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017). Hlm 99.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tentang permohonan perizinan Tukang Gigi yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat 2 Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota yang telah punya Izin Praktik. Namun berdasarkan Observasi, ditemukan ada satu Tukang Gigi lagi yang tidak termasuk dalam data tersebut. Artinya masih ada satu Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota yang belum **punya** izin praktik Tukang Gigi.

Pengurusan izin praktik merupakan sebuah kewajiban bagi Tukang Gigi. Kewajiban menurut Prof. Dr. Sukanto Notonegoro dikutip dalam jurnal Siti Zikrina Farahdiba, dkk, kewajiban ialah suatu hal yang harus dikerjakan/diberikan oleh pihak-pihak tertentu dengan perasaan tanggungjawab dan prinsip yang bisa dimintakan secara paksa oleh pihak berkepentingan¹¹.

Adanya Tukang Gigi yang tidak melakukan kewajiban pengurusan izin ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum **mempunyai** kaitan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang positif adalah kepatuhan hukum, dan kesaadran hukum yang negatif adalah ketidakpatuhan hukum. Pernyataan kepatuhan hukum dapat disandingkan sebagai kausalitas dari kesadaran dan ketaatan hukum.¹²

Kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu sanksi.¹³

Kepatuhan hukum berasal dari kesadaran hukum, hal itu dicerminkan pada dua macam kesadaran yaitu¹⁴ :

- a. Legal Consciousness as within the law
- b. Legal consciousness as against the law

3. Pengawasan Terhadap Kewenangan Pekerjaan Tukang Gigi

Wawancara dengan Bayu Priyonggo menjelaskan bahwa ia pernah mendengar Tukang Gigi lain yang memberikan pelayanan seperti pemasangan kawat gigi,

¹¹ Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S., Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm 839.

¹² Hasibuan, Z. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm 81.

¹³ Ibid. hlm 82

¹⁴ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Kencana: legisprudence, 2009), hlm 342

penambalan gigi, dan venner gigi. Namun sayangnya Bayu Priyonggo tidak mengetahui apakah Tukang Gigi tersebut diberikan sanksi oleh pemerintah atau tidak.

Tukang Gigi yang melakukan pelayanan di luar kewenangan ini sangatlah berbahaya. Hal ini dijelaskan oleh Drg. Dian Hayati, Sp. Ortho. Beliau menjelaskan bahwa “Kawat gigi sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang bahkan apalagi Tukang Gigi. Pemasangan bracket yang tidak sesuai pada posisinya kemudian ditarik dengan ketebalan kawat yang sembarangan justru akan memberikan daya tarik ke arah yang tidak beraturan. Efeknya sangat berbahaya, gigi bisa jadi goyang kemudian copot, rahang menjadi tidak sejajar. Tindakan tersebut dapat merusak fungsi gigi dan rahang yang sebenarnya”.

Drg. Dian Hayari, Sp. Ortho menambahkan bahwa beliau pernah menangani pasien korban Tukang Gigi yang mana pada saat itu keadaan gigi pasien sangat parah, hampir seluruh giginya lepas dan ditambah lagi dengan posisi rahang yang tidak sejajar sehingga pasien tersebut sangat sulit untuk menguyah makanan.

4. Pelaksaaa Saksi

Pertanggungjawaban dari Tukang Gigi apabila ia melakukan kegiatan yang dilarang dapat ditinjau dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum perlindungan konsumen, dan hukum kesehatan.¹⁵

Secara Pidana, Tukang Gigi dapat didakwakan dengan Pasal 359, 360, dan 361 KUHP¹⁶. Secara Perdata, Tukang Gigi yang menimbulkan kerugian pada kliennya dapat dituntut berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Secara hukum perlindungan konsumen mewajibkan tukang gigi selaku seorang pelaku usaha untuk memikul kerusakan dan kerugian atas pelayanan kesehatan yang dibagikan kepada pasien apabila melanggar ketentuan tentang larangan bagi pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasien Tukang Gigi merupakan seorang Konsumen karena pasien juga memenuhi salah satu unsur Konsumen yakni penikmat atau pengguna jasa dari pelaku usaha.

¹⁵ Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Kewenangannya, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, Nomor 1, 2019, Hlm 127.

¹⁶ Roza Rita dkk, Analisa Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 2, 2023, Hlm 12276.

Sehingga sebagai penikmat atau pengguna jasa dari tukang gigi, Pasien Tukang Gigi masuk ke dalam perlindungan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹⁷.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap Tukang Gigi yang melanggar ketentuan akan diberi sanksi administratif oleh pemerintah daerah berupa : (1)Teguran tertulis; (2)Pencabutan izin sementara; (3)Pencabutan izin tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Alimora dijelaskan bahwa “Kami belum pernah memberikan teguran ataupun sanksi karena selama ini belum ada laporan terkait tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar memang belum pernah memberikan sanksi terhadap Tukang Gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya, hal ini juga disebabkan karena lemahnya pengawasan terhadap Tukang Gigi.

Dari seluruh hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum terlaksana dengan cukup baik, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar hanya melakukan visitasi sekali ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan izin namun tidak melakukan supervisi secara berkala terhadap Tukang Gigi. Selain itu dari hasil Observasi di Kecamatan Bangkinang Kota ditemukan masih adanya Tukang Gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya seperti melakukan pemasangan behel, veneer gigi, penambalan gigi, dsb.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Alimora sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bahwa “hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap Tukang Gigi yaitu adanya keterbatasan waktu karena kami juga melakukan banyak pengawasan terhadap bidang lainnya seperti praktik dokter mandiri, bidan,

¹⁷ Nyoman Kinandara Anggarita dan Sagung Putri M.E Purwani, Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.]*, Volume 9, Nomor 3, Februari 2020. Hlm 9

perawat, klinik, dan rumah sakit. Karena kami melakukan banyak pengawasan jadi hambatan paling utama yang kami hadapi adalah waktu pelaksanaan”.¹⁸

Dr. Alimora juga menambahkan bahwa jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih belum cukup untuk melaksanakan pengawasan terhadap Tukang Gigi, baik itu tenaga pengawas maupun sarana dan prasarana.

Dari keterangan Dr. Alimora dapat dinilai bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar memiliki kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan dikarenakan sumber daya yang terbatas dan banyaknya bidang tenaga kesehatan lainnya yang juga harus. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan dinas kesehatan kabupaten Kampar ke Tukang Gigi.

Wawancara dengan Afriadi Hamid selaku pegawai Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa “...Awal tahun 2024 hingga Mei 2024 sudah ada 11 Tukang Gigi yang mengajukan permohonan izin tukang gigi. Jumlah pasti keseluruhan Tukang Gigi itu seingat saya ada 40an namun kita tidak memiliki pembukuan datanya karena ada sebab...”.¹⁹

Hasil wawancara dengan Afriadi Hamid, diketahui bahwa perbandingan jumlah tukang gigi yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan yang ada di lapangan justru menjadikan pengawasan secara berkala terhadap Tukang Gigi tidak berjalan dengan baik.

Atas uraian di atas, maka ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar kepada Tukang Gigi yaitu:

1. Keterbatasan waktu
2. Kurangnya Sumber Daya
3. Sarana dan prasarana yang belum cukup
4. Kurangnya sinkronisasi data perizinan yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan fakta di lapangan.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi

Dr. Alimora selaku menjelaskan bahwa “kami memang akan melakukan upaya dengan cara berusaha meningkatkan kualitas sumber daya yang kami miliki dan menyusun

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Alimora, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 6 Mei 2024, jam 14.22, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Afriadi Hamid, Staff Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada 8 Mei 2024, jam 10.37, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

strategi yang lebih baik untuk melaksanakan kegiatan pengawasan supaya kami memiliki waktu untuk melakukan pengawasan terhadap Tukang Gigi. Selain itu upaya lainnya yakni kami juga memberikan imbauan kepada organisasi Tukang Gigi yang ada di Kampar untuk banyak mengurus perizinan anggota-anggotanya serta memberikan beberapa pembinaan ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan perizinannya seperti memberikan penegasan terhadap kewenangan pekerjaannya, alat-alat yang dapat mereka gunakan, kewajiban, dan larangan.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas, upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pengawasan adalah dimulai dari meningkatkan kualitas sumber daya termasuk tenaga pengawas serta sarana dan prasarana, menyusun strategi pengawasan yang lebih baik, dan memberikan imbauan kepada organisasi Tukang gigi untuk mengurus perizinannya.

Dr. Alimora juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga akan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum tentang pekerjaan tukang gigi yang sesuai dengan hukum.

Hasil observasi di lapangan terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu dengan melakukan upaya *Preventif* berupa imbauan terhadap Tukang Gigi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengenai perizinan serta pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kewenangannya.

Upaya *represif* yaitu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan penindakan terhadap Tukang Gigi yang mengerjakan pekerjaan di luar kewenangannya.. Upaya ini dilakukan agar Tukang Gigi tidak memberi pelayanan yang dapat memberikan efek buruk bagi pengguna jasanya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan terhadap Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota masih belum cukup terlaksana dengan baik. Dikarenakan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar hanya dilakukan sekali ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan perizinan. Kemudian berdasarkan hasil observasi masih ditemukannya Tukang Gigi yang belum memiliki izin dan memberi pelayanan di diluar kompetesinya seperti

²⁰ Hasil Wawancara dengan Alimora, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada tanggal 6 Mei 2024, jam 14.22, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi, penambalan gigi, dsb, hal ini memperlihatkan bahwa masih kurangnya pengawasan pemerintah

Hambatan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota adalah faktor keterbatasan waktu, kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang belum cukup, serta kurangnya sinkronisasi data perizinan yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan fakta di lapangan

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperbaiki strategi pengawasan, melakukan pembinaan ke masyarakat tentang standar – standar pekerjaan tukang gigi, memberikan imbauan kepada organisasi tukang gigi untuk memperhatikan perizinan anggota-anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina Harahap, Reni, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Mitchell, Laura, *An Introduction to Orthodontist*, (New York: Oxford University Press, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987).
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

Jurnal

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Kencana: legisprudence, 2009).
- Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Kewenangannya, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, Nomor 1, 2019.

Farahdiba, S. Z. ,Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S., Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 2, 2021.

Hasibuan, Z. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

N Prawitanto, Praktek Tukang Gigi Ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Banjarsari, Kota Surakarta), *Jurnal Bevinding*, Volume 1, Nomor 1, 2023.

Nyoman Kinandara Anggarita dan Sagung Putri M.E Purwani, Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], Volume 9, Nomor 3, Februari 2020.

Roza Rita dkk, Analisa Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 2, 2023.

Internet

“Larangan Praktik Tukang Gigi Inkonstitusional Bersyarat”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 15 Januari 2013
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989> diakses pada 12 juli 2023, jam 15:39